

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN

BINA AKSES KABUPATEN PEKALONGAN

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 002/HM.02.04/K.JT-18/III/2022

Pada hari Rabu, tanggal Sembilan, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-03-2022) bertempat di Bawaslu Kabupaten Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : AHMAD DZUL FAHMI, S. Sos. I
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan berkedudukan di Jalan Mandurorejo, Kajen, Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : RNgt Endang Tri NN, S.Pd.AUD
Jabatan : Ketua Bina Akses Kabupaten Pekalongan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bina Akses Kabupaten Pekalongan berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Gumawang Gang 17 RT 18 RW 06 Kelurahan Gumawang Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerjasama dalam memberikan Pendidikan Politik, bagaimana menjadi Pemilih Cerdas kepada Pemilih Penyandang Disabilitas dalam naungan Bina Akses Kabupaten Pekalongan;
- 2) Membangun demokrasi yang berkualitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pekalongan;

- 3) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerja sama dalam membangun kesadaran politik kepada Pemilih Penyandang Disabilitas dalam naungan Bina Akses Kabupaten Pekalongan;
- 4) Meningkatkan partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam naungan Bina Akses Kabupaten Pekalongan sebagai Pengawas Partisipatif untuk ikut memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Peningkatan peran Pemilih Penyandang Disabilitas dalam naungan Bina Akses Kabupaten Pekalongan dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif tentang kepemiluan dan demokrasi;
- 2) Mendorong Pemilih Penyandang Disabilitas dalam naungan Bina Akses Kabupaten Pekalongan menjadi Pengawas Partisipatif Pemilu;
- 3) Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- 4) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) PIHAK PERTAMA menyediakan berbagai materi terkait dengan kepemiluan, Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif;
- 2) PIHAK KEDUA dapat menyediakan sumber daya manusia dan perlengkapan sosialisasi.
- 3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;

- 3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kerjasama Bersama ini.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI


- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK
- 2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Pasal 7
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kakeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Kajen, 09 Maret 2022

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN



AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos. I
KETUA

PIHAK KEDUA
BINA AKSES
KABUPATEN PEKALONGAN



RNgt Endang Tri NN, S.Pd.AUD
KETUA